



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

KP.01.02/1/2834/2020

TENTANG

HAL-HAL PENTING DALAM PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
WAWANCARA DAN PRAKTIK KERJA UNTUK FORMASI JABATAN DOSEN
PADA PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Wawancara dan Praktik Kerja untuk Formasi Jabatan Dosen pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Setiap peserta wajib mengikuti ujian wawancara dan praktik kerja sesuai dengan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
2. **Jadwal dan sesi ujian** masing-masing **tercantum** pada Kartu Jadwal Ujian SKB. Waktu pelaksanaan ujian dimaksud **mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan**.
3. Peserta wajib membaca, memahami dan mematuhi tata tertib pelaksanaan SKB Jabatan Asisten Ahli (Dosen) Kementerian Kesehatan yang telah ditayangkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> dan terlampir dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
4. Dalam pelaksanaan SKB wawancara dan praktik kerja, peserta wajib:
 - a. Menyiapkan perangkat video conference menggunakan laptop atau PC dengan fitur web *camera* dan *audio/speaker/headset* yang baik dengan aplikasi zoom;
 - b. Menyiapkan jaringan internet yang kuat dan stabil (ketersediaan kuota data yang memadai). Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, maka peserta diberikan kesempatan perbaikan dalam waktu 30 menit. Jika dalam waktu 30 menit, peserta tetap tidak bisa melanjutkan, maka peserta dianggap telah mengikuti ujian sesuai waktu yang ditetapkan.
 - c. Berada di ruangan khusus tertutup.
Ruang untuk melakukan ujian diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, dipastikan hanya peserta sendiri yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama wawancara dan praktik kerja berlangsung.
 - d. Menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat praktik kerja. Materi tersebut memiliki tema spesifik sesuai bidang keahlian peserta atau sesuai dengan formasi yang dituju.
 - e. Menunjukkan:
 - 1) Asli KTP atau Asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dari Disdukcapil yang diperkuat dengan asli Kartu Keluarga;

- 2) Asli Kartu Peserta Ujian SKB yang dicetak melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
 - 3) Asli Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>. Pada lembar peserta telah ditandatangani oleh masing-masing peserta;
 - 4) Asli ijazah dan asli transkrip nilai sesuai persyaratan yang ditetapkan (termasuk basic pendidikan);
 - 5) Asli Surat Pernyataan Kualifikasi Pendidikan yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai;
 - 6) Asli Berita Acara Rekam Jejak yang telah ditandatangani beserta dokumen bukti pendukung (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak).
5. Pranala/tautan (link) video conference akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta. Pengiriman tautan dilakukan melalui email peserta sesuai hasil konfirmasi email yang diinput peserta saat proses cetak Kartu Jadwal SKB untuk formasi jabatan Dosen. Jika peserta belum menerima tautan melalui email sampai pukul 15.00 WIB pada H-1 pelaksanaan ujian sesuai jadwal, agar segera menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>.
 6. Peserta hadir dan bergabung dalam pranala/tautan (link) video conference yang telah dikirimkan, 60 menit sebelum jadwal ujian wawancara dan praktik kerja. Sebelum ujian dimulai peserta akan mengikuti tahapan registrasi, verifikasi kualifikasi pendidikan, dan verifikasi rekam jejak (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak)
 7. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui email masing-masing, laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
 8. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
 9. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://cpns.kemkes.go.id/>.
 10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 18 September 2020
Plt. Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Sekretaris Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

INDA TORISIA HATANG